

Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang

Atika

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: atika@radenfatah.ac.id

Abstract

Makalah ini mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dalam kajian kriminologi, yakni: faktor politik, faktor ekonomi, faktor penegak hukum. Penanggulangan premanisme menurut kajian kriminologi melalui kegiatan pencegahan kejahatan, yakni: pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada, pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial, penggalakkan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme menurut pandangan MUI Kota Palembang, yakni: lemahnya iman, lemahnya pengawasan orang tua. Menurut ketua MUI Kota Palembang penanggulangan premanisme di Kota Palembang harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat penegak hukum.

Abstract

This paper examined the factors causing the rise of gangsterism in the study of criminology, namely: political factors, economic factors, factors of law enforcement. Countermeasures of gangsterism based on the study of criminology through the activities of wickedness prevention, namely: utilization of societies and institutions that already existed, prevention and efforts to reduce all kinds of social disorganization, the promotion of legal counseling and legal aid. Factors that caused rampant gangsterism according to the view of MUI Palembang city, namely: the weakness of faith, lack of parental supervision. According to the chairman of the MUI in the city of Palembang that prevention of gangsterism in Palembang city might be synergistic and integrated between muftis, umaro and law enforcement officers.

Keywords: Gangsterism, MUI

Manusia adalah makhluk biososial, oleh sebab itu hidupnya tidak bisa terlepas dari kehidupan bersama manusia yang lainnya. Maka dengan sendirinya manusia individu itu memasyarakatkan dirinya dalam kehidupan bersama. Apapun yang dilakukannya dapat mempengaruhi dan mempunyai makna bagi masyarakat umumnya dan sebaliknya apapun yang terjadi di masyarakat akan dapat mempengaruhi terhadap perkembangan pribadi tiap individu yang ada didalamnya.

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta arus globalisasi telah menimbulkan dampak negative berupa masalah baru dan gejala social dalam kehidupan bermasyarakat ditengah pesatnya kemajuan, tuntutan kehidupan yang semakin meningkat sehingga menuntut seseorang untuk bekerja ekstra keras demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin materialisme. Kemajuan ilmu, teknologi dan arus globalisasi tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang cukup; sehingga melahirkan pengangguran dimana-mana.

Dari sekian banyak isu sosial yang berskala nasional akhir-akhir ini, adalah menyangkut masalah preman/ premanisme. Media massa banyak yang memberitakan bahwa kekerasan maupun kejahatan jalanan adalah dilakukan oleh para preman. Secara konkret tidak diketahui kapan perbuatan itu dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab tidak diketahui apa batasan tentang preman dan perbuatan apa yang dikatakan perbuatan preman tersebut.

Dari sudut kriminologi setiap orang itu adalah mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan, dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut. Apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan, maka ia akan disebut sebagai penjahat. Dengan demikian tidak dapat dengan begitu saja memilah-milah mana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh preman dan mana perbuatan yang dilakukan oleh penjahat biasa (bukan preman). Namun dari pemberitaan media massa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan sering dengan cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa; laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan lainnya.¹

Premanisme berasal dari bahasa Belanda yaitu: *vrijman* artinya orang bebas, merdeka dan *isme* adalah aliran yaitu sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.²

Pada zaman Belanda dahulu preman diartikan orang-orang yang bebas keluar masuk perkebunan untuk berdagang, dimana terhadap mereka yang berjualan ke kebun-kebun tidak dipungut biaya atau upeti.³ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, preman diartikan sebutan kepada orang jahat.⁴ Dilihat dari asal katanya, kata preman berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *Freeman*; yang secara harfiah diartikan orang bebas.

Preman juga sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam dunia bisnis, dimana preman dipakai sebagai penagih hutang. Premanisme tidak muncul begitu saja. Secara alamiah berkembang di masyarakat dan dalam banyak hal sangat erat berkaitan dengan persoalan relasi kekuasaan, baik ditingkat masyarakat maupun antara Negara dan masyarakat itu sendiri. Praktek premanisme tidak selalu muncul diranah kepentingan ekonomi tetapi juga diranah politik. Dalam konteks inilah, varian premanisme berkembang dalam berbagai bentuk, dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari pak ogah dijalan, mengamen/mengemis secara memaksa, memalak di atas kendaraan umum dan menjadi centeng dengan memungut uang keamanan, membeckingi tempat hiburan malam, perjudian, narkoba dan bisnis haram lainnya juga pengamanan pembebasan lahan, *debt collector* dan sebagainya.

Aksi premanisme terjadi dalam berbagai wajah, dari preman individual sampai yang terorganisir dalam kelompok dan tidak sedikit yang menggunakan perusahaan legal bahkan menjadi semacam sindikat atau mafia. Merebaknya premanisme akan sangat meresahkan bila budaya stereotip ini berkembang subur tanpa kendali di dalam kehidupan kita.

Apapun bentuk dan wajah premanisme, semuanya dikaitkan pada satu sifat yaitu ancaman, intimidasi atau kekerasan. Premanisme menyebabkan dampak yang besar, banyak korban nyawa, luka-luka dan harta benda. Muncul rasa tidak aman dan ketidaknyamanan hidup bermasyarakat. Masyarakat was-was dan rasa takut yang selalu menghantui yang pada akhirnya masyarakatlah yang paling banyak menanggung dampak buruk dari premanisme.

Penangkapan John Refra Kei, Ketua Angkatan Muda Kei (AMKei), sesaat memunculkan harapan di masyarakat terhadap pemberantasan premanisme. Namun harapan itu musnah ketika aksi premanisme kembali terjadi justru didaerah militer, dimana sekelompok preman menyerbu kelompok preman seterunya di Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada Kamis 23 Februari 2012. Dua orang tewas dan ironisnya aksi premanisme tersebut terjadi di kompleks rumah sakit milik TNI angkatan Darat dan

tidak jauh dari pos polisi. Kejadian ini menjadi bukti bahwa premanisme masih merajalela dan hal ini perlu untuk dikaji lebih lanjut. Lalu dicarikan solusi untuk menanggulangi premanisme ini.

Tulisan ini membahas problematika premanisme dan penanggulangannya dari kajian kriminologi dan hukum Islam. Islam dengan tegas mengharamkan seseorang meneror, mengintimidasi dan mengancam orang lain. Nabi saw bersabda: *“Seorang muslim tidak halal meneror muslim yang lain”* (H.R. Ahmad., Abu Daud dan A-Baihaqi).

Islam melarang mengancam, mengintimidasi dan meneror individu lain yang apabila dilakukan, berarti telah melakukaun tindak kejahatan. Untuk kajian hukum Islam, membahas pandangan majelis ulama kota Palembang, dengan alasan majelis ulama kota Palembang merupakan suatu lembaga tempat berkumpulnya tokoh-tokoh agama atau ulama kota Palembang. Selanjutnya dibahas mengenai faktor penyebab terjadinya premanisme.

Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Premanisme dalam Kajian Kriminologi

Menurut kajian kriminologi maraknya premanisme disebabkan oleh: *pertama*, faktor politik. Politik merupakan tugas luhur untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tugas dan tanggung jawab itu dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas *fairness*, demokrasi, kesetaraan dan cita rasa tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tetapi dalam banyak bidang, prinsip-prinsip itu tampaknya makin diabaikan bahkan ditinggalkan oleh banyak orang, termasuk oleh para politisi, pelaku bisnis dan pihak-pihak yang punya sumber daya serta mempengaruhi di negeri ini. Yang berlangsung sekarang, politik hanya dipahami sebagai sarana mencapai dan mempertahankan kekuasaan atau menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk memenangkan kepentingan kelompok. Kepentingan ekonomi dan keuntungan finansial bagi pribadi pribadi dan kelompok menjadi tujuan utama. Rakyat sering kali hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dan mempertahankan kepentingan dan kekuasaan tersebut.

Politik kekuasaan tindak kejahatan dijadikan alat utama untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dengan politik uang, rakyat di tipu, kepercayaan rakyat dikhianati. Justru orang-orang yang mempunyai otoritas politik dan ekonomi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bukankah dengan demikian martabat bangsa tidak dihormati dan kedaulatan rakyat dirampas untuk

menjamin kepentingan pribadi atau kelompok. Lemahnya penegakkan mengaburkan pemahaman nilai baik dan buruk yang pada gilirannya mengumpulkan kesadaran moral dan perasaan bersalah. Jika hal-hal itu disadari, orang menjadi tidak peka dan menganggap semua itu wajar-wajar saja. Kerusakan hidup bersama juga disebabkan dan sekaligus menghasilkan penumpukan hati nurani.

Kedua, faktor ekonomi. Di dalam laporan lokakarya yang diadakan pada bulan Juni 1974 oleh UNSDRI (*United Nations Social Defense Research Institute*) telah dibahas seperangkat hipotesa mengenai korelasi-korelasi antara gangguan atau krisis ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lain, tingkat-tingkat toleransi masyarakat serta kemampuan untuk mengenai penyimpangan melalui tindakan-tindakan pengamanan sosial.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari diskusi-diskusi itu antara lain: 1). pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif, walaupun berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang dilaporkan; 2). melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat makro yang tercermin dalam pengangguran. Kelemahan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan; 3). tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu; 4). kejahatan-kejahatan “primer”, yaitu kejahatan yang secara langsung berhubungan dengan disfungsi ekonomi berkorelasi dengan kecenderungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frustasi. Di antara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang meningkat adalah: kejahatan-kejahatan ekonomi, antara lain penadahan dan penipuan konsumen; pelanggaran norma kriminal; pelanggaran-pelanggaran lain, seperti: alkoholisme; dan 5). sering kali masalah yang paling serius dihadapi adalah gejala kejahatan “sekunder” yang terjadi apabila kejahatan “primer” yang berkaitan dengan krisis krisistidak terkendalikan atau diampuni (mislanya dalam hal penyalahgunaan hukuman) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan yang berlebihan. Dalam hal terakhir, karir penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis semakin memperoleh dorongan.

Sesungguhnya penelitian-penelitian tentang hubungan antar buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu telah diselidiki oleh para ahli kriminologi sekitar akhir abad ke-19. Pada tahun 1967, G. Von

Mayr membuktikan adanya hubungan antara pencurian dengan fluktuasi harga gandum. Kemudian W.A. Bonger pada tahun 1917 dengan bahan-bahan dari 18 negara Bonger di samping “kesulitan subyektif” seperti pengangguran merupakan hal yang menentukan.

Sedangkang beberapa hipotesa yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir antara lain memusatkan perhatian pada hubungan antara seringnya terjadi kejahatan dengan semakin besar, gawat dan lamanya krisis ekonomi. Hal ini dihubungkan pula dengan kejahatan-kejahatan yang dicetuskan oleh kecemasan akibat rasa ketidak amanan ekonomi. Disamping itu pula hubungan antara besar kecilnya dukungan sosial bagi individu yang mengalami tekanan ekonomi dengan tinggi rendahnya angka laju kejahatan. Dengan begitu perkembangan kuantitas dan kualitas jenis kejahatan tertentu di dalam masyarakat dikaji dalam hubungannya dengan intensitas, kegawatan dan lamanya suatu krisis ekonomi.

Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni: a). Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal; b). Terdapatnya bentuk-bentuk “inovasi” sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan “inovator” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum; c). Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi akibat dapat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah; d). Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif; e). Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi pengembangnya sub-kebudayaan delinkuen; f). Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga menyatakan yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran dan dengan demikian lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.⁵

Ketiga, faktor penegakan hukum. Salah satu akibat kesalahan penegakan hukum yang kemudian munculnya premanisme. Contohnya, ada perkembangan baru soal peradilan yang menyimpang di Sulawesi Tengah, pada persidangan 22

kasus di Parigi pada tanggal 15 Maret 2003. Sidang dimaksud hanya dilaksanakan oleh Majelis Hakim sekitar setengah hari sebagaimana yang dianalisis oleh Palu Justice Watch (PJW), hasil temuan itu di tindak lanjuti lagi oleh wartawan Radar Sulteng, Tempo dan dikutip oleh beberapa wartawan, baik lokal maupun nasional. Dari hasil temuan dimaksud berkesimpulan bahwa kemungkinan besar terjadi penyimpangan dalam hukum acara pidana, oleh karena adanya pengakuan dalam bentuk keluhan salah seorang hakim mengenai banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, demikian juga pengakuan atas kekeliruan atau kekhilafan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan singkat dari kasus di atas, faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

Penanggulangan Premanisme dalam Kajian Kriminologi

Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, di negara manapun kejahatan dapat saja terjadi, sepanjang dalam negara itu manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan tidak jarang bentrok satu dengan yang lain.⁶

Mencegah kejahatan berarti menghindari masyarakat dari jatuhnya korban. Penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya. Meskipun dalam hal pencegahan ini tugas Jaksa tidak secara langsung tersangkut dalam kegiatan, namun secara nasional kiranya perlu ada perhatian. Kegiatan pencegahan kejahatan seperti: 1). Pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah antara lain siskamling. 2). Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial. Hal ini dapat ditangani oleh Dept. Sosial, Depdiknas, Tenaga Kerja, Pramuka dan sebagainya. 3). Penggalakkan penyuluhan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum

Cara-cara pencegahan yang bersifat langsung dan tidak langsung: *pertama*, yang bersifat langsung. Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan: a). Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan

berbagai sarana pengamanan; pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi, dan lain-lain. b). Pemberian pengawal/penjaga pada objek kriminalitas. c). Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerang lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi. d). Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang. e). Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas. Misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si korban. f). Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

Kedua, yang bersifat tidak langsung. Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain meliputi: a). Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu kriminalitas, akibat kriminalitas. b). Perbuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman. c). Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya. Penimbulkan kesan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Premanisme Dan Cara Penanggulangannya Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang

Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang, yakni: *Pertama*, lemahnya iman. Iman memiliki pengaruh signifikan dalam meluruskan kepribadian seseorang dan membersihkan dirinya dari kecenderungan pada kejahatan atau kekejian. Ia menjadi stimulus terkuat yang mendorong seseorang untuk menjauhi berbagai bentuk perilaku kejahatan dan hal-hal terlarang, di samping menjadi motivator yang menggugahnya untuk memperbanyak berbagai bentuk kebijakan dan kebaikan.⁷

Seorang mukmin sejati dengan demikian akan menjauhkan diri dari berbagai kenistaan dan dosa sebab ia meyakini dengan keyakinan yang teguh bahwa Allah maha memperhatikan dirinya dari segala situasi dan kondisinya. Seperti dalam Alquran surat al-Hadid: 4, yang artinya: "...dan Dia bersama kamu

di mana saja kamu berada... ”. Selain itu terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 1 yang artinya: ”Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Seorang mukmin sejati meyakini bahwa Allah mengetahui segala yang terjadi di semesta raya ini, termasuk apa yang bergejolak dalam diri manusia dalam bentuk hasrat atau kecenderungan dan apa yang terkandung dalam pikiran. Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 5, yang artinya: “*Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.*”

Kedua, lemahnya pengawasan orang tua. Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak. Di tengah keluarga anak belajar mengenal makna cinta-kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan. Keluarga memberikan pengaruh menentukan pada pembentukan watak dan kepribadian anak dan menjadi unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Baik-buruknya struktur keluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani.

Menurut Saim Marhadan⁸ dan beberapa ulama Kota Palembang bahwa faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan orang tua: *pertama*, Rumah tangga. Bila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius, menjadi retak dan akhirnya mengalami perceraian. Maka mulailah serentetan kesulitan bagi semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Kemudian munculah banyak konflik batin dan kegalauan jiwani. Anak tidak bisa belajar dengan tenang, tidak betah tinggal di rumah, selalu merasa pedih-risau dan malu untuk meluapkan semua itu sang anak melampiaskan kemarahannya di luar keluarga. Mereka menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau lagi mengenal aturan dan norma sosial, bertingkah laku semaunya sendiri, membuat onar di luar dan suka berkelahi.

Kedua, Perlindungan lebih dari orang tua. Bila orang tua terlalu banyak melindungi dan memanjakan anak-anaknya, menghindarkan mereka dari berbagai kesulitan atau ujian hidup yang kecil, anak-anak pasti menjadi rapuh dan tidak pernah sanggup belajar mandiri dan mereka akan selalu bergantung pada bantuan orang tua. Tanpa bantuan orang tua anak merasa lemah, hambar patah semangat, takut secara berlebihan dan tidak berani berbuat sesuatu. Mental dan kemauannya menjadi rapuh dan berkembanglah ia menjadi ”si anak agar-agar”, tanpa bisa menemukan motivasi yang kuat untuk hidup. Sebagai akibatnya, adakalanya anak melakukan identifikasi total terhadap pemimpin gang dan secara tidak sadar danyut terseret melakukan tindak ugual-ugalan serta suka berkelahi untuk

menyembunyikan kekerdilan hati dan kerapuhan jiwa sendiri dalam kondisi batin putus-asa.

Ketiga, Penolakan orang tua. Ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bisa memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu. Mereka ingin terus meneruskan kebiasaan hidup yang lama, bersenang-senang sendiri seperti sebelum mereka menikah. Mereka tidak bertanggung jawab selaku orang dewasa dan orang tua. Anak-anaknya sendiri ditolak, dianggap sebagai beban, sebagai hambatan dalam meniti karir mereka. Anak mereka dianggap hanya menghalang-halangi kebebasan bahkan cuma merepotkan saja. Anak tidak pernah merasakan kasih sayang, perhatian dan perlindungan orang tua, dan meranalah hidup mereka. Anak-anak ini merasa terhina dan menanam dendam kebencian kepada orang tua dan sebagai akibat jauhnya juga mendendam terhadap masyarakat luas.

Keempat, Pengaruh buruk dari orang tua. Tingkah laku kriminal, asusila (suka main perempuan, korup, senang berjudi, sering mabuk-mabukan, kebiasaan minum dan menghisab ganja-narkoba dan lain sebagainya) dari orang tua atau dari sala seorang keluarga bisa memberikan pengaruh menulih atau infeksius kepada anak. Situasi keluarga yang kisruh, kacau, acak-acakan, liar, sewenang-wenang, main hakim sendiri, tanpa aturan dan disiplin yang baik itu jelas sifatnya tidak mendidik, dan tidak memunculkan iklim yang manusiawi. Anak secara otomatis dan tidak sadar akan mengoper ada kebiasaan dan bertingkah laku buruk orang tua serta orang dewasa yang didekatnya. Sehingga anak ikut-ikutan menjadi sewenang-wenang, liar buas, agresif, suka menggunakan kekerasan dan perkelahian sebagai senjata penyelesaian.

Dari faktor di atas bahwasanya tugas orang tua adalah mendidik dan mengawasi setiap tingkah laku anak. Dan ini juga merupakan suatu kewajiban bagi kepala keluar untuk menja keluarganya dari pada siksa didunia maupun di akhirat.

Sedangkan penanggulan premanisme menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang. Menurut ketua MUI Kota Palembang penanggulan premanisme di Kota Palembang harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat penegak hukum. Syariah Islam yang bersumber dari wahyu Allah Zat yang Maha Sempurna memiliki seperangkat aturan sistemik yang jika diterapkan secara utuh niscaya premanisme akan sangat minimal, bahkan hilang dari masyarakat. *Pertama*, Islam mewajibkan penguasa untuk membina ketakwaan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan pendidikan yang gartis baik formal maupun informal yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan keimanan dan ketakwaan yang senantiasa dipupuk maka

dalam diri masyarakat terbentuk kontrol diri yang kuat dan bisa menjadi benteng menghalangi munculnya aksi premanisme.

Kedua, Islam mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat. Untuk itu Islam memberikan sistem ekonomi yang bisa menjamin terwujudnya hal itu. Sistem ekonomi Islam akan menjamin distribusi harta di tengah masyarakat secara adil dan merata. Dengan Sistem Ekonomi Islam, negara akan memiliki dana yang lebih dari cukup untuk menyediakan lapangan kerja dengan membangun berbagai proyek ekonomi dan pembangunan. Diantaranya karena Islam menetapkan kekayaan alam semisal tambang, migas, hutan dan lainnya sebagai milik umum yang harus dikelola oleh negara mewakili rakyat dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Selain itu, Islam juga mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu rakyat baik pangan, papan dan sandang selain kebutuhan dasar masyarakat baik pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Selain itu, dengan Sistem Ekonomi Islam, peluang usaha akan terbuka lebar dan iklim usaha akan kondusif. Sebab faktor penghambat ekonomi akan hilang seperti biaya tinggi, administrasi berbelit, pajak dan berbagai pungutan yang diharamkan oleh Islam, riba dan penghambat ekonomi lainnya. Jika masalahnya ada di permodalan maka negara akan bisa memberikan bantuan modal karena syariah memberikan sumber modal yang besar bagi negara. Dengan menerapkan Sistem Ekonomi Islam, maka faktor ekonomi sebagai salah satu faktor utama munculnya premanisme bisa dihilangkan.

Ketiga, sistem hukum dan sanksi yang memberikan efek jera. Dalam hal ini Islam dengan tegas mengharamkan seseorang meneror, mengintimidasi atau mengancam orang lain. Nabi Saw. yang artinya “*Seorang Muslim tidak halal meneror Muslim yang lain*”. (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Siapa saja yang mengintimidasi, meneror atau mengancam individu lain, ia telah melakukan tindak kejahatan. Dia layak dijatuhi sanksi berupa ta’zir di mana bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad qadhi. Tentu jika meneror dan mengancam orang banyak, ia layak dijatuhi sanksi yang berat.

Di samping itu, untuk tiap-tiap aksi kekerasan premanisme syariah juga menetapkan sanksi hukumnya secara spesifik. Jika aksi premanisme itu menyebabkan cacat fisik maka di dalamnya terdapat ketentuan diyat. Jika sampai membunuh dengan sengaja maka sanksinya adalah qishash. Kecuali jika ahli waris korban memaafkan, namun pelaku harus membayar diyat. Begitupun jenis pembunuhan lainnya, maka pelakunya harus membayar diyat yaitu 100 ekor Unta

atau 1000 dinar (4250 gram emas atau Rp 9,35 miliar dengan kurs 1 Dinar= Rp 2,2 juta) untuk tiap orang korban terbunuh.

Jika aksi premanisme itu sampai dalam bentuk hirabah (merampok) maka sanksinya seperti difirmankan oleh Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 33, yang artinya:

Artinya: *“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar”*.

Sanksi-sanksi hukum sesuai syariah itu akan bisa membuat jera pelakunya dan mencegah orang lain melakukan tindak kejahatan serupa. Masyarakat pun selamat dari aksi-aksi premanisme dalam bentuk kekerasan dan tindakan kejahatan. Wahai Kaum Muslim Jelas, hanya penerapan Syariah Islam secara utuh yang akan bisa mengatasi premanisme secara tuntas. Rasa aman akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Harapan kita agar masyarakat terbebas dari premanisme hendaknya kita wujudkan dengan melipatgandakan dakwah dan perjuangan untuk menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkai al-Khilafah ‘*ala minhaj an-Nubuwwah* yang sekaligus itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Swt.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dalam kajian kriminologi, yakni: *pertama*, faktor politik. Politik kekuasaan tindak kejahatan dijadikan alat utama untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dengan politik uang, rakyat di tipu, kepercayaan rakyat dikhianati. *Kedua*, faktor ekonomi. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga menyatakan yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran dan dengan demikian lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan. *Ketiga*, faktor penegak hukum.

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Penanggulangan premanisme menurut kajian kriminologi melalui kegiatan pencegahan kejahatan, yakni: pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada, pencegahan

serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial, penggalakkan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum.

Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme menurut pandangan MUI Kota Palembang, yakni: lemahnya iman, lemahnya pengawasan orang tua. Menurut ketua MUI Kota Palembang penanggulangan premanisme di Kota Palembang harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat penegak hukum.

End Note

¹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 42

² Lihat <http://ulfahsoftskill.com/2012/03>

³ Ediwarman, *Preman dan Kejahatan ditinjau dari Sudut Kriminologi*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1995), hlm. 2

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 787

⁵ W. Kusumah Mulyana, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 34

⁶ Santoso, *Psikologi Forensik*, (Jakarta: Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa), 1986, hlm. iv

⁷ Sa'im Marhadan (Ketua MUI Kota Palembang)

⁸ Ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Palembang, pada tanggal 25 Juli 2012.

Daftar Pustaka

Depdikbud. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ediwarman. (1995). *Preman dan Kejahatan ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Makalah. Medan: Fakultas Hukum USU.

Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

<http://ulfahsoftskill.com/2012/03> Ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Palembang, pada tanggal 25 Juli 2012.

Mulyana, W. Kusumah. (1984). *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Armico. Bandung.

Santoso. (1986). *Psikologi Forensik*. Jakarta: Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa.

Sa'im Marhadan (Ketua MUI Kota Palembang)